

REPUTASI
DIRECTOR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 55/DIKTI/Rep/1996

Tentang

PERENCANAAN PROGRAM MAGISTERI MANAJEMEN DI
INSTITUT TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA SURABAYA

DIRECTOR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menurut
a. Untuk tujuan memenuhi kebutuhan akan tenaga ahli dalam Program Magister Manajemen, perlu dilengkapi dengan Program Magister Manajemen;
- b. Dalam berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Institut Teknologi Republik Indonesia Surabaya telah memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pelaksanaan program studi tersebut;
- c. Diharap selaras dengan hal tersebut di atas, perlu persetujuan penyelenggaraan Program Magister Manajemen dengan Program Kehilangan Teknologi Industri dan Teknologi Komunikasi di Institut Teknologi Republik Indonesia Surabaya;

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 9 Tahun 1961;
 - b. Nomor 30 Tahun 1990;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah bersama dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
 - c. Nomor 165/B Tahun 1993;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 02226/0/1980, dengan perubahan/tambahananya;
 - b. Nomor 0686/0/1991, dengan perubahan/tambahananya;
 - c. Nomor 0443/0/1992;
 - d. Nomor 036/0/1993;
 - e. Nomor 056/0/1994;
 - f. Nomor 0186/0/1995;
 5. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 033/1/1/Kep/1982, dengan perubahan/tambahananya;

- 2 -

BERHUTUSKAN

Penetapan

1. Untuk : Komunitas Program Magister Manajemen di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

Perihal

1. Program Studi sebagaimana tersebut pada dulu "Pertama" merupakan program kembungkuan Teknologi Industri dan Teknologi Rouduler.

Maklumat

1. Maka dari Program Studi ini berdasar akademik Magister Manajemen diingkat H.I. yang penggantinya ditentukan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.

Surat

1. Dengan penyelenggaran dan pengelolahan Program Studi tersebut dibentuk pada tanggal Tanggal Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

Penetapan

1. Maklumat lain yang belum diatur dalam Reputusan ini, akan ditetapkan sebagai tuntutan dalam ketentuan tersebut.

Mengetahui

1. Maklumat berikut berdasar kekehruan dalam Reputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

dan setelah

1. Reputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

